

# JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH

Jurnal Hasil Penelitian

PrintISSN : 2443-3624

OnlineISSN : 2686-3774

Kata Kunci : Penataan Sistem Ketatanegaraan,  
Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945

Program Studi Pendidikan  
Sejarah FKIP Unidayan  
Baubau

Alamat: Jalan Dayanu Ikhsanuddin No.  
124, Kode Pos 93721 Baubau, Sulawesi  
Tenggara, Indonesia.

## URGENSI PENATAAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MELALUI PERUBAHAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

<sup>1</sup> La Ode Abdul Munafi

Program Studi Sosiologi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin,  
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau, Sulawesi  
Tenggara 93721, Indonesia

Email: [laodeabdulmunafi@gmail.com](mailto:laodeabdulmunafi@gmail.com).

---

### **Intisari**

*Sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, dan berlaku kembali sejak 22 Juli 1959 hingga era reformasi 1999, UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 ini selain belum cukup memuat landasan bagi kehidupan bernegara yang demokratis, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, juga karena mengandung sejumlah pasal yang menimbulkan multi-tafsir sehingga membuka peluang penyelenggara negara bertindak otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan rangkaian kegiatan reformasi konstitusi guna perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia.*

---

### **I. PENDAHULUAN**

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, negara baru bernama Republik Indonesia, melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), menetapkan dua keputusan penting bagi kelangsungan hidupnya sebagai sebuah negara merdeka. Dua keputusan penting dimaksud ialah: (i) pengesahan UUD 1945 sebagai UUD Negara RI, dan (ii) pelantikan presiden dan wakil presiden RI. Maka sejak itu, UUD Negara RI Tahun 1945 kemudian menjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD Negara RI Tahun 1945, yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai ideologi negara, telah menjadi sumber hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia dijadikan sebagai pedoman dan norma hukum yang menjadi sumber hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Dalam eksistensinya sebagai konstitusi negara, UUD Negara RI Tahun 1945 telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasang-surut kehidupan bernegara pun kemudian tidak dapat

dipisahkan dari kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi meski ia pernah tidak difungsikan pada era 1950-1959. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 lah yang kemudian mengarahkan negara ini untuk kembali menggunakan UUD Negara RI Tahun 1945 itu sebagai konstitusi.

Di era Orde Baru, beberapa ketentuan yang tertuang di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pernah dijadikan landasan konstitusional bagi rezim yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan. Sejumlah distorsi pada tataran implementasi amanat UUD tersebut kemudian membangunkan kesadaran bangsa ini untuk kemudian melakukan sejumlah perubahan ('penyesuaian atau penyempurnaan') sesuai tuntutan dinamika jaman. Klimaksnya terjadi ketika reformasi bergulir pada akhir tahun 1990-an, Sege nap komponen bangsa kemudian mendesak kan perlunya perubahan konstitusi. Sejak itu, UUD Negara RI Tahun 1945 kemudian mengalami serangkaian proses perubahan.

Proses perubahan dimaksud telah terjadi sebanyak empat kali, yaitu: (i) perubahan pertama pada tahun 1999, (ii) perubahan kedua pada tahun 2000, (iii) perubahan ketiga pada tahun 2001, dan (iv) perubahan keempat pada tahun 2002. Naskah yang menjadi objek perubahan adalah naskah UUD Negara RI Tahun 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

Keseluruhan proses perubahan UUD tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan 'reformasi konstitusi' guna perbaikan tatanan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, termasuk peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR dari tahun 1962-2002 merupakan salah satu agenda reformasi. Hal ini disadari karena reformasi tidak akan berarti tanpa perubahan konstitusi. Amanat reformasi inilah yang telah dilaksanakan oleh Forum Permusyawaratan dalam Sidang MPR Periode 1999 -2004..

## II. Mengapa Dilakukan Perubahan ?

Berakhinya kekuasaan Orde Baru tahun 1998 menjadi awal dimulainya era

reformasi di Indonesia. Era reformasi memberi harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, memiliki akuntabilitas tinggi, serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat. Semua itu diharapkan makin mendekatkan bangsa Indonesia pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Pada awal era reformasi berkembang tuntutan dari berbagai komponen bangsa, meliputi:

1. Tuntutan perlunya amandemen UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Tuntutan penghapusan doktrin dwi-fungsi ABRI.
3. Tuntutan supremasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan KKN.
4. Tuntutan perlunya desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
5. Tuntutan mewujudkan kebebasan pers.
6. Tuntutan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi.

Tuntutan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang digulirkan oleh berbagai komponen bangsa didasarkan pada pandangan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan bernegara yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu, di dalamnya terdapat sejumlah pasal yang menimbulkan multi-tafsir sehingga membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN, yang kemudian bermuara pada kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang.

Tuntutan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 pada era reformasi merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena pada era sebelumnya hal serupa tidak dikehendaki. Sikap politik pemerintahan sebelumnya terkait hal ini diperkokoh dengan dasar hukum berupa TAP MPR Nomor: IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang berisi kehendak untuk tidak melakukan perubahan konstitusi. Dengan TAP MPR tersebut, maka meski muncul kehendak untuk mengubah UUD, terlebih dahulu harus dilakukan referendum nasional dengan persyaratan yang sangat ketat sehingga kecil kemungkinan untuk berhasil sebelum usul perubahan diajukan ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dibahas dan diputuskan.

Sejak tumbang nya rezim Orde Baru atau sejak dimulainya era reformasi, tuntutan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama sege nap komponen bangsa. Tuntutan itu kemudian

diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan sistematis dalam empat kali perubahan pada empat sidang MPR yang berlangsung sejak tahun 1999-2002. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dimaksud adalah:

1. UUD Negara RI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seolah tidak memiliki hubungan dengan rakyat.
2. UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Hal ini berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter.
3. UUD Negara RI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu 'luwes' sehingga berpotensi menimbulkan 'multi-tafsir', misalnya: Pasal 7 (sebelum diubah) berbunyi: "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali*". Rumusan pasal ini dapat ditafsirkan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden dapat dijabat seseorang lebih dari satu kali, yakni: (i) presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali, dan (ii) presiden dan wakil presiden hanya boleh memangku jabatan maksimal dua kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali. Contoh lain adalah: Pasal 6 ayat (1) (sebelum diubah) berbunyi: "*Presiden ialah orang Indonesia asli*". Tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan "orang Indonesia asli". Akibatnya, muncul tafsiran beragam, antara lain, orang Indonesia asli adalah WNI yang lahir di Indonesia, atau WNI yang orang tuanya adalah orang Indonesia.
4. UUD Negara RI Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan bahwa presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya melalui undang-undang. Hal ini menyebabkan pengaturan mengenai MPR, DPR, BPK, MA,

HAM, dan pemerintah daerah disusun oleh kekuasaan Presiden dalam bentuk pengajuan RUU ke DPR.

5. Rumusan UUD Negara RI Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, antara lain:
  - a. Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balaces*) antar lembaga negara, dan kekuasaan terpusat pada presiden.
  - b. Infrastruktur politik yang dibentuk, baik partai politik maupun ormas kurang mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
  - c. Pemilu diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
  - d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 relatif tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang dilakukan MPR dalam empat kali perubahan, yang berlangsung sejak tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, sesuai dengan kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37, bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, dan untuk mengubah UUD, maka sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Dan, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang dilakukan MPR itu selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno (Ketua Panitia Penyusun UUD Negara RI Tahun 1945) dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan "*bahwa ini (baca: UUD Negara RI Tahun 1945) adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutieggrondwet, nanti kita buat UUD yang lebih sempurna dan lengkap*".

### III. Tujuan Perubahan

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai

tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum sebagaimana dicita-citakan oleh UUD Negara RI Tahun 1945.
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan moderen, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman.
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.
6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, bagi eksistensi negara, serta perjuangan negara untuk mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilu.
7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang

#### IV. BEBERAPA SUBSTANSI PERUBAHAN

Tuntutan reformasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 telah diawali dalam

Sidang Istimewa MPR Tahun 1998. Pada Forum Permusyawaratan MPR yang pertama kalinya diselenggarakan di era reformasi itu, MPR telah menerbitkan tiga buah Ketetapan. Ketiga ketetapan itu memang tidak secara langsung mengubah UUD Negara RI Tahun 1945 tetapi telah menyentuh muatan UUD Negara RI Tahun 1945. Ketiga Ketetapan dimaksud adalah:

1. Ketetapan MPR Nomor: VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR Nomor: IV/MPR/1983 tentang Referendum. TAP ini menetapkan bahwa sebelum dilakukan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan referendum nasional terlebih dahulu untuk itu.
2. Ketetapan MPR Nomor: XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPR ini berbunyi "*Presdiden dan Wakil Presiden RI memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan*". Ketetapan MPR ini secara substansial sesungguhnya telah mengubah ketentuan Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali*".
3. Ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Terbitnya ketetapan ini juga dapat dilihat sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai HAM yang terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

Terbitnya tiga buah Ketetapan MPR sebagaimana tersebut di atas dapat dikatakan sebagai langkah awal bangsa Indonesia dalam melakukan perubahan konstitusi. Setelah terbitnya tiga buah Ketetapan MPR tersebut, maka kehendak dan kesepakatan untuk melakukan perubahan konstitusi makin mengkrystal di kalangan masyarakat, pemerintah, maupun unsur-unsur kekuatan sosial-politik. Meski demikian, fraksi-fraksi di MPR kala itu menyetujui bahwa perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 tidaklah menyangkut dan tidak mengganggu eksistensi negara, melainkan tidak lebih untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis.

Perubahan pun hanyalah dilakukan terhadap pasal-pasal bukan terhadap Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Lima hal yang disepakati untuk tidak dirubah dalam UUD Negara RI Tahun 1945 meliputi:

1. Kesepakatan untuk tidak mengubah

Pembukaan. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD. Pembukaan mengandung *staatside* berdirinya NKRI, tujuan atau haluan negara, serta dasar negara yang harus dipertahankan.

2. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI. Hal ini didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.
3. Kesepakatan untuk mempertegas sistem presidensial. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara RI, yang pada tahun 1945 telah dipilih oleh *founding father* negara Indonesia.
4. Kesepakatan untuk memasukan Penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh). Peniadaan "penjelasan" dalam Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam menentukan status "penjelasan" dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain itu, "penjelasan" UUD Negara RI Tahun 1945 (naskah asli) bukanlah produk BPUPKI atau PPKI karena kedua lembaga ini menyusun Rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) UUD Negara RI Tahun 1945 tanpa disertai 'penjelasan'.
5. Kesepakatan melakukan perubahan secara *adendum*. Artinya, perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah aslinya sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor: 75 Tahun 1959 yang merupakan Hasil Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dan naskah Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

Untuk memudahkan pemahaman secara sistematis, holistik, dan komprehensif, UUD Negara RI Tahun 1945 (setelah dilakukan perubahan) kemudian disusun dalam satu naskah yang berisikan pasal-pasal dari 'naskah asli' yang tidak berubah, dan

pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. Kecuali itu, meski UUD Negara RI Tahun 1945 disusun dalam satu naskah namun tidak mengubah sistematikanya yakni secara penomoran terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Perubahan bab dan pasal ditandai dengan penambahan huruf (A, B, C, dan seterusnya) dibelakang angka bab atau pasal, seperti: Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan secara *adendum*.

Dari aspek sistematika, UUD Negara RI Tahun 1945 (sebelum dan setelah dilakukan perubahan) terdiri atas bagian-bagian (termasuk penamaannya), ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945		
No.		Sistematika
1	Sebelum Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan</li> <li>• Batang Tubuh</li> <li>• Penjelasan</li> </ul>
2	Setelah Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan</li> <li>• Pasal-Pasal (sebagai ganti Batang Tubuh)</li> </ul>

Ditinjau dari jumlah bab, pasal, dan ayat UUD Negara RI Tahun 1945 (sebelum dan setelah dilakukan perubahan) ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945						
N o.		Ba b	Pas al	Ay at	Aturan Peralihan	Aturan Tambahan
1	Sebelum Perubahan	16	37	49	4 Pasal	2 Ayat
2	Setelah Perubahan	21	73	170	3 Pasal	2 Pasal

Berikut dikemukakan salinan beberapa perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yang merupakan bagian dari usaha penataan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam mengakomodasi tuntutan terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sebagai berikut:

N o.	Rumusan Naskah Asli	Rumusan setelah Perubahan	Uraian/Penjelasan
------	---------------------	---------------------------	-------------------

<p>1</p>	<p><b>Bab I. Bentuk &amp; Kedaulatan</b></p> <p><b>Pasal 1 ayat (2):</b> "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR"</p>	<p><b>Bab I. Bentuk &amp; Kedaulatan</b></p> <p><b>Pasal 1 ayat (2):</b> "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"</p>	<p>Rumusan Naskah Asli: Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR justru mereduksi paham kedaulatan rakyat menjadi paham kedaulatan negara (suatu paham yang hanya lazim dianut negara yang menerapkan paham totalitarian/otoritarian).</p> <p>Rumusan setelah perubahan: Merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan dalam aline IV Pembukaan UUD NRI 1945. Rumusan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yakni MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD NRI 1945.</p>	<p>ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan UU</p> <p><b>Pasal 3:</b> MPR menetapkan UUD dan GBHN</p>	<p>diatur lebih lanjut dengan UU</p> <p><b>Pasal 3:</b> (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD (2) MPR melantik Presiden dan/atau Wapres (3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD</p>	<p>yang seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui Pemilu. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan atas dasar pemilihan (representation by election). Ketenyuan ini sekaligus menjelaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, bukan lembaga DPR/DPD.</p> <p>Rumusan perubahan dimaksudkan untuk melakukan penataan ulang system ketatanegaraan Indonesia agar dapat diwujudkan secara optimal sesuai system ketatanegaraan Indonesia yang menganut system saling mengawasi dan saling menimbangi antar lembaga negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini MPR dan lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR</p>
<p>2</p>	<p><b>Bab II. MPR</b></p> <p><b>Pasal 2:</b> MPR terdiri atas anggota-anggota DPR,</p>	<p><b>Bab II. MPR</b></p> <p><b>Pasal 2:</b> MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu dan</p>	<p>Perubahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat</p>	<p><b>Bab III. Kekuasaan Pemerintahan</b></p> <p><b>Pasal 7:</b> Presiden &amp; Wapres memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat</p>	<p><b>Bab III. Kekuasaan Pemerintahan</b></p> <p><b>Pasal 7:</b> Presiden &amp; Wapres memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan</p>	<p>Perubahan pasal ini dilatarbelakangi oleh praktek ketatanegaraan selama berpuluh tahun yang tidak pernah mengalami pergantian presiden. Hal itu disebabkan ketentuan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum diubah yang menimbulkan multi tafsir.</p>

	dipilih kembali		
--	-----------------	--	--

## V. KESIMPULAN

1. Reformasi konstitusi yang diwujudkan MPR melalui Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, yang berlangsung dari tahun 1999-2002 (empat kali perubahan), telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan konstitusi tersebut memberikan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakkan demokrasi dan HAM sesuai harapan rakyat dan semangat reformasi.
2. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan manifestasi kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi moderen yang bisa memberikan inspirasi dan panduan bagi segenap upaya implementasi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan dalam kerangka mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan-ketentuan hasil perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 setelah dilaksanakan selama lebih dari satu dasawarsa memberikan optimisme dan harapan yang besar bagi bangsa Indonesia akan terwujudnya cita-cita demokrasi. Semua lembaga negara yang diamanatkan oleh konstitusi telah terbentuk, mulai dari MK sampai Dewan Pertimbangan Presiden. Lembaga eksekutif telah terbentuk dengan model pemilihan yang baru, demikian pula dengan lembaga legislatif. Semua lembaga dalam wilayah kekuasaan kehakiman juga telah terbentuk. Demikian pula lembaga-lembaga lain yang bersifat khusus seperti KPK, KPU, dan Bank Indonesia.
3. Meski demikian, keberhasilan yang diupayakan sebagai pelaksanaan dari Perubahan UUD Negara RI Tahun

1945 itu tidaklah sendirinya menjamin apa yang dikehendaki konstitusi dapat serta-merta terwujud, terutama pada tingkat implementasi yang masih ditemukan adanya deviasi dan distorsi yang bertentangan dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi. Fenomena kemiskinan, ketidak-adilan, dan aksi kekerasan yang kerap dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat merupakan contoh yang merefleksikan betapa pentingnya kesadaran hukum dan budaya berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini menjadi 'pekerjaan rumah' yang kita hadapi bersama sebagai bangsa

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2014. *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD-NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai Bentuk Negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara*. Jakarta, Setjen MPR-RI.
- Anonim, 2014. *Panduan Pemasyarakatan UUD-NRI 1945 dan Ketetapan MPR-RI*. Jakarta, Setjen MPR-RI.
- Ali, As'ad Said, 2010. *Negara Pancasila; Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta. Pustaka L3ES Indonesia.
- Magnis Suseno, Frans, 2001. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahidin, Samsul, 2012. *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

